



Politik Hukum Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

Yurizka Syahdani Nst¹⁾, Putra Halomoan Hsb²⁾,

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Padangsidimpuan, Indonesia¹

yurizkasyahdani17@gmail.com¹⁾
putrahsb@uinsyahada.ac.id²⁾

Abstrak

Hukum keluarga Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur hak-hak perempuan dalam berbagai aspek, seperti hak memilih pasangan, hak atas keadilan dalam perkawinan, hak atas harta bersama, hak perceraian, dan hak pengasuhan anak. Meskipun regulasi tersebut telah memberikan perlindungan hukum, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya ketimpangan gender dan diskriminasi terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa politik hukum Indonesia telah berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan prinsip keadilan gender, namun masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi interpretasi patriarkal terhadap teks agama, minimnya perspektif gender di peradilan agama, keterbatasan akses hukum bagi perempuan, serta ketimpangan kekuasaan dalam relasi rumah tangga. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi hukum dan peningkatan kesadaran gender guna memastikan perlindungan hak-hak perempuan secara lebih adil dan menyeluruh.

Kata kunci: hak perempuan, hukum keluarga Islam, politik hukum

Abstract

Islamic family law as part of the national legal system has been regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law (KHI), which regulates women's rights in various aspects, such as the right to choose a partner, the right to justice in marriage, the right to joint property, the right to divorce, and the right to raise children. Although the regulation has provided legal protection, practice in the field still shows gender inequality and discrimination against women. This research uses normative legal methods with a literature study approach to analyze relevant laws and regulations and legal literature. The results of the discussion show that Indonesia's legal politics has tried to integrate Islamic values with the principle of gender justice, but still faces various challenges. These challenges include patriarchal interpretations of religious texts, the lack of gender perspective in religious justice, limited access to law for women, and power inequality in domestic relations. Therefore, legal reform and increased gender awareness are needed to ensure the protection of women's rights more fairly and comprehensively.

Key words: Islamic family law, Legal politics, women's rights

PENDAHULUAN

Hukum Keluarga Islam dikenal juga dengan istilah الأحوال الشخصية yang berarti hukum perdata keluarga. Hukum keluarga Islam adalah cabang dari ilmu hukum yang membahas dan mengatur semua hal yang berkaitan dengan lingkup keluarga



termasuk dalam hal perkawinan, perceraian, hadhanah (hak asuh anak), warisan dan sebagainya. Sebagai negara dengan masyarakat mayoritas muslim, Indonesia menjadikan hukum keluarga sebagai bagian dari sistem nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam hukum Islam, hak perempuan sangatlah dijaga sehingga negara Indonesia mengeluarkan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang di dalamnya mengatur hak perempuan dalam hukum keluarga. Namun, pada kenyataannya dalam praktik yang berlangsung, perempuan sering kali mengalami diskriminasi gender, sehingga masih banyak hak perempuan yang dilanggar.

Dalam masa modern perempuan dalam kehidupannya memiliki peran ganda yakni peran domestik yaitu sebagai ibu dan mengurus rumah tangga dan peran di sektor publik sebagai pekerja. Meski perempuan kerap menjalankan peran ganda sekaligus, mereka tidak jarang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga dan dipandang tidak sejajar dengan laki-laki. Hal ini mencerminkan bahwa perempuan masih ditempatkan di posisi yang marginal di masyarakat.

Di samping itu, dalam proses perceraian juga perempuan sering mendapatkan ketidakadilan misalnya dalam hal pembagian harta bersama dan bahkan hak asuh anak yang diberikan kepada suami walaupun anaknya masih kecil dan membutuhkan perawatan, kasih sayang dan asi dari ibunya.

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hak perempuan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang berupaya menggabungkan nilai-nilai Islam dan prinsip konstitusional mengenai kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Namun, peraturan ini tetap mendapatkan kritik mengenai ketidaksetaraan dalam hak-hak perempuan khususnya dalam hal pernikahan, perceraian, serta hak ekonomi pasca perceraian. Walaupun hal tersebut sudah diatur dalam perundang-undangan, kenyataannya perempuan masih sering mengalami ketimpangan dalam pemenuhan haknya. Kritik terhadap regulasi sudah banyak disuarakan oleh masyarakat, namun hingga kini belum ada perubahan yang signifikan dalam perlindungan hak-hak perempuan di bidang tersebut.

Perlindungan hak perempuan dalam keluarga merupakan bagian yang krusial dalam sistem hukum Islam. Sebagai agama yang mengakui hak dan kewajiban setiap individu, terutama sangat menunjukkan tinggi perlindungan terhadap perempuan, Islam telah memberikan dasar hukum yang tegas untuk menjamin hak-hak perempuan dalam konteks keluarga.¹

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang berlandaskan pada studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji berbagai sumber data sekunder seperti buku, jurnal, dokumen hukum, serta peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai teori-teori hukum, konsep-konsep dasar, asas-asas yuridis, serta ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan permasalahan atau isu yang sedang diteliti. Melalui metode ini, peneliti dapat menyusun landasan teoritis

¹ Dahlianatalia Lumban Gaol dkk., "Perlindungan Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam: Analisis Kasus Diskriminasi Gender," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 1 (2024): 151–59, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.896>.



yang kuat guna mendukung analisis hukum yang dilakukan.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum dalam Hukum Keluarga Islam

Politik dapat dipahami sebagai suatu disiplin ilmu yang membahas tentang kekuasaan, pemerintahan, dan dinamika kepolitikan. Secara mendasar, politik merupakan upaya atau strategi yang dilakukan individu atau suatu kelompok untuk mewujudkan kehidupan yang ideal dan berkeadilan dalam suatu tatanan masyarakat. Dengan kata lain, politik mengarahkan manusia pada pencapaian kebaikan bersama melalui pengelolaan kekuasaan secara bijaksana.

Menurut Rod Hague, politik merupakan aktivitas yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan kolektif yang mengikat suatu kelompok. Proses ini melibatkan usaha untuk menyatukan perbedaan pandangan dan kepentingan antar anggota kelompok, sehingga tercipta kesepakatan bersama yang dapat diterima secara luas. Dengan demikian, politik berfungsi sebagai sarana untuk mengelola keragaman dalam suatu masyarakat melalui mekanisme musyawarah dan kompromi.

Sedangkan hukum adalah suatu sistem yang diciptakan oleh manusia dengan tujuan untuk mengatur dan mengendalikan perilaku individu dalam masyarakat, untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Hukum juga menjadi elemen utama dalam menjalankan fungsi kekuasaan kelembagaan secara efektif. Selain itu, hukum berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang, baik dalam ranah politik, ekonomi, maupun sosial. R. Soeroso mendefinisikan hukum sebagai sekumpulan aturan yang disusun oleh pihak yang berwenang dengan tujuan mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum memiliki karakteristik yang bersifat mengatur, melarang, serta memaksa, dan disertai dengan sanksi atau hukuman bagi siapa pun yang melanggar ketentuan tersebut.

Sehingga, dapat dipahami bahwa politik hukum merupakan kebijakan atau arah yang dipilih oleh negara dalam merancang, menetapkan dan menjalankan sistem hukum guna untuk mewujudkan tujuan tertentu. Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai arah dan kehendak negara dalam membentuk sistem hukum yang sesuai dengan nilai-nilai ideologis, sosial, dan konstitusional yang dianut, baik dalam konteks pembangunan hukum maupun penegakan keadilan .

Dalam Islam, konsep politik hukum dikenal dengan istilah as-Siyasah as-Syar'iyyah, yang merupakan penerapan dari prinsip al-maslalah al-mursalah. Konsep ini merujuk pada pengaturan kesejahteraan umat manusia melalui kebijakan hukum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash syariat. Beberapa ulama menjelaskan bahwa politik hukum Islam mencakup perluasan otoritas pemerintah dalam menetapkan kebijakan demi kemaslahatan umum, selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, politik hukum Indonesia tampak jelas melalui pengesahan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Meski KHI tidak berstatus undang-undang, ia menjadi rujukan utama dalam praktik peradilan agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi landasan utama dalam mengatur hubungan perkawinan serta hak dan kewajiban suami-istri dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden

² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 14.



Nomor 1 Tahun 1991 juga memegang peranan penting sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama yang berkaitan dengan hukum keluarga.

Meskipun KHI tidak memiliki kekuatan hukum setara undang-undang, KHI menjadi acuan utama dalam praktik peradilan agama yang mengatur masalah-masalah seperti perkawinan, perceraian, waris, dan hak asuh anak. KHI berfungsi sebagai jembatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan hukum positif nasional, sehingga mencerminkan usaha politik hukum Indonesia dalam menyeimbangkan nilai-nilai agama dengan kebutuhan hukum modern masyarakat pluralistik Perlindungan Hak Perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam merupakan dasar hukum dalam pengaturan kehidupan rumah tangga di Indonesia. Regulasi ini tidak hanya mengatur tentang syarat dan rukun perkawinan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan sebagai istri, ibu, dan individu dalam relasi keluarga. Berikut adalah hak-hak perempuan yang diatur dalam regulasi tersebut:

1. Hak untuk memilih pasangan

UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk menentukan sendiri pasangan hidupnya. Hal ini tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai". Hal yang sama juga tercantum dalam Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga, ketentuan ini memberi dasar hukum bahwa perempuan tidak boleh dipaksa menikah dan memiliki kebebasan untuk menyetujui atau menolak pernikahan. Kesepakatan antara kedua calon mempelai menjadi prinsip utama yang menjamin bahwa perempuan tidak dapat dipaksa untuk menikah. Hal ini merupakan upaya penting dalam menjunjung hak asasi manusia, terutama hak perempuan untuk secara bebas menentukan pasangan hidupnya tanpa tekanan atau paksaan dari siapa pun.

2. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam perkawinan

Perempuan berhak memperoleh perlakuan yang adil dan setara dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Pasal 33 UU Perkawinan, disebutkan bahwa "Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin satu kepada yang lain". Pasal ini menjamin adanya prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan kerja sama antara suami dan istri, yang melindungi perempuan dari perlakuan diskriminatif. Pasangan suami istri diwajibkan untuk saling memberi rasa kasih dan sayang antar keduanya untuk menghindari adanya ketimpangan dan mengurasi potensi adanya diskriminasi terhadap gender dan untuk memperkokoh peran perempuan.

3. Hak dalam pengaturan harta bersama

Menurut Pasal 35 ayat (1), "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Perempuan sebagai istri memiliki kedudukan yang sama dengan suami dalam kepemilikan harta yang diperoleh selama perkawinan. Perlindungan ini penting untuk memastikan perempuan tidak dirugikan dalam aspek ekonomi keluarga. Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan hak perempuan dalam harta bersama. Pasal 96 berbunyi:

- a) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- b) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya



yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 berbunyi "Janda atau Duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. KHI juga menjelaskan bagaimana hak perempuan dalam pengaturan harta bersama sehingga dengan adanya ketentuan harta bersama, maka perempuan akan lebih terjamin ekonominya apabila terjadi perceraian.

4. Hak atas perceraian

UU ini juga mengatur bahwa perempuan memiliki hak untuk mengajukan perceraian. Dalam Pasal 39 ayat (1) dinyatakan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Dalam penjelasan pasal tersebut, disebutkan beberapa alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian, termasuk perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga, dan penelantaran. Begitu juga dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk menggugat cerai suaminya sebagai jalan keluar dari pernikahan yang tidak sehat ataupun penuh dengan kekerasan.

5. Hak dalam pengasuhan anak

Dalam hal terjadi perceraian, perempuan juga memiliki hak atas pengasuhan anak. Pasal 41 huruf (a) menyebutkan bahwa "Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, apabila terjadi perceraian". Dalam KHI disebutkan dalam Pasal 105 bahwa "Dalam hal terjadinya perceraian:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Penentuan hak asuh anak dilakukan oleh pengadilan dengan mempertimbangkan kondisi yang terbaik bagi anak. UU Perkawinan dan KHI menjelaskan bahwa perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan hak asuh anaknya, seorang ibu menjadi pertimbangan yang sangat kuat untuk menjadi pemegang hak asuh anak dikarenakan anak sangat membutuhkan peran ibu di dalam hidupnya terutama anak-anak yang masih kecil dan belum mumayyiz, terkecuali ada alasan yang sangat kuat yang menjadikan hak asuh anak tidak jatuh kepada ibu. Sedangkan biaya pemeliharaan anak tetap ada pada ayah nya baik hak asuh jatuh kepada ibu ataupun ayahnya.

Tantangan politik Hukum Perlindungan Hak Perempuan

Beberapa tantangan utama dalam perlindungan hak perempuan dalam hukum keluarga antara lain:

1. Interpretasi konservatif terhadap teks agama. Banyak ulama dan hakim yang masih menggunakan pendekatan fiqh klasik yang patriarkal. Di mana laki-laki diberi dominasi penuh atas perempuan dalam rumah tangga. Misalnya Q.S. al-Nisa' ayat 34 yang sering ditafsirkan bahwa laki-laki lebih superioritas dari pada perempuan.
2. Minimnya perspektif gender di pengadilan. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar hakim belum mengikuti pelatihan gender. Studi dan artikel



tentang reformasi peradilan agama menunjukkan belum adanya pelatihan gender yang memadai bagi para hakim. Hal ini menekankan perlunya reformasi agar perspektif gender menjadi bagian integral dari ijtihad hakim, namun reformasi ini belum cukup tersebar secara merata.

3. Kurangnya akses hukum bagi perempuan. Banyak perempuan, terutama di wilayah pedesaan yang tidak memahami hak-haknya dalam perkawinan dan perceraian atau tidak mampu membayai proses hukum. Hal ini pun menciptakan hambatan signifikan dalam akses keadilan hukum.
4. Ketimpangan kekuasaan dalam rumah tangga. Dalam relasi rumah tangga, perempuan sering bergantung secara ekonomi kepada suami sehingga sulit menuntut hak-haknya. Ketergantungan tersebut menjadi faktor utama yang menghalangi perempuan menuntut hak-haknya karena masih terhambat struktur patriarkal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Politik hukum Indonesia dalam hukum keluarga Islam telah memberikan dasar perlindungan terhadap hak-hak perempuan melalui UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan serius, seperti interpretasi patriarkal terhadap teks agama, minimnya perspektif gender di pengadilan, keterbatasan akses hukum bagi perempuan, serta ketimpangan kekuasaan dalam rumah tangga. Sehingga dibutuhkan reformasi hukum dan peningkatan kesadaran gender untuk memastikan perlindungan hak-hak perempuan agar lebih adil.

UCAPAN TERIMAKASIH

ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mitra penelitian saya yang telah membantu dalam pengumpulan data. Tanpa bantuan kalian, penelitian ini tak mungkin bisa berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Cammack, Mark. "Legal Reform in Indonesia's Islamic Courts." *Law & Society Review* 38, no. 2 (2004): 283–301.
- Gaol, Dahlianatalia Lumban, Fani Nolpiana Nadapdap, Grace Michael Sihombing, Tasya Br Marbun, Widya Helen A Purba, dan Sri Hadiningrum. "Perlindungan Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam: Analisis Kasus Diskriminasi Gender." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 1 (2024): 151–59. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.896>.
- MD, Mahfud. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES, 2009.
- Nurhadi. Politik hukum dan hukum keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Rasyid, Abd. Politik Sosial dan Kepemimpinan Wanita. Ponorogo: Wade Group, 2017.
- Rosaman, Edi. "Politik Hukum Islam Di Indonesia (Kajian Reformasi Hukum Dalam Kerangka Pemikiran Ibnu Taimiyah)." *Alhurriyah* 2, no. 1 (2017): 85–96. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v2i1.259>.



Sehoni. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Perempuan Di Indonesia Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Journal of Legal Sustainabilty (JOLS)* 1, no. 1 (2024): 47–59.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2017